



**P E N E T A P A N**

**Nomor 159/ Pdt.P / 2023 / PN Btg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : **WAHYU WIDAYAT;**  
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 05 Oktober 1969;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Alamat : Desa Kalitengah RT.001 RW.001 Kec.Blado  
Kabupaten Batang;

Selanjutnya sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 03 November 2023 dengan Register Nomor: 159/Pdt.P/ 2023/PN.Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama Suhono dan seorang perempuan bernama Rahayuning Sangidah, yang kemudian dikarunia 6 anak, yang mana salah satunya bernama Wahyu Widayat berdasarkan akta kelahiran Nomor: 3325-LT-18092023-0017 Tertanggal 18 September 2023;
2. Bahwa pemohon tercatat di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3325-LT-18092023-0017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, atas nama Wahyu Widayat lahir di Purworejo pada 05 Oktober 1969;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon Nomor: 3325-LT-18092023-0017 yaitu tempat lahir pemohon dari yang tercatat sebelumnya lahir di Purworejo menjadi lahir di Jakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki akta kelahiran tersebut adalah tidak lain dikarenakan tempat lahir yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3325-LT-18092023-0017, yaitu lahir di Purworejo tidak sesuai dengan tempat lahir Pemohon yang sebenarnya, dan tidak sesuai dengan yang tercatat dalam ijazah sekolah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran saudara kembar Pemohon Nomor: 6201-LT-12092023-0005, yang mana tercatat lahir di Jakarta;
5. Bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Paragraph 1 Pasal 52 ayat 1 (satu) untuk pencatatan perbaikan akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat perbaikan akta kelahiran yaitu di Pengadilan Negeri Batang;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3325-LT-18092023-0017, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang yaitu tempat lahir pemohon dari yang sebelumnya tercatat lahir di Purworejo menjadi lahir di Jakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang karena Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran Pemohon atas kesalahan tempat lahir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi

Hal 2 dari 7 Penetapan Perkara No.159/Pdt.P/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3273130510690001 atas nama Wahyu Widayat tertanggal 20-04-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3325032602150001 tertanggal 18-09-2023 atas nama kepala keluarga Wahyu Widayat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-18092023-0017, tertanggal 18 September 2023 yang menerangkan di Purworejo pada tanggal 05 Oktober 1969 telah lahir seorang anak bernama Wahyu Widayat anak dari ayah Suhono dan ibu Rahayuning Sangidah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Kelahiran untuk anak laki-laki atas nama Sentot Wahyu Widayat yang lahir kembar dari orang tua bapak bernama Soehono dan ibu Sangidah, (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama Wahyu Widayat tertanggal 3 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh SMP Swasta 30 PGRI Jakarta Timur, (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LT-12092023-0005, tertanggal 23 Oktober 2023 yang menerangkan di Jakarta pada tanggal 05 Oktober 1969 telah lahir seorang anak bernama Widi Widayat anak dari ayah Suhono dan ibu Rahayuning Sangidah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat (bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6201020510700005 atas nama Widi Widayat tertanggal 23-10-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/29/X/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 yang menerangkan Wahyu Widayat tempat kelahiran sebenarnya adalah di Jakarta yang dikeluarkan oleh Kantor Kalitengah, (bukti P-8);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Bambang Prasetyo



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon enam bersaudara kandung dari ayah bernama Suhono dan ibu bernama Rahayuning Sangidah;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara kembar yang bernama Widi Widayat;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, namun terdapat kesalahan tempat lahir dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, tempat lahir Pemohon yang tertulis di akta kelahiran adalah Purworejo, yang benar seharusnya adalah Jakarta;
- Bahwa di ijasah sekolah Pemohon maupun di akta kelahiran saudara kembar Pemohon, tempat lahirnya adalah Jakarta;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen lainnya sehingga tidak terjadi masalah administrasi kependudukan;

**2. Saksi Ayuni Endang Lestari;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon enam bersaudara kandung dari ayah bernama Suhono dan ibu bernama Rahayuning Sangidah;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara kembar yang bernama Widi Widayat;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, namun terdapat kesalahan tempat lahir dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, tempat lahir Pemohon yang tertulis di akta kelahiran adalah Purworejo, yang benar seharusnya adalah Jakarta;
- Bahwa di ijasah sekolah Pemohon maupun di akta kelahiran saudara kembar Pemohon, tempat lahirnya adalah Jakarta;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen lainnya sehingga tidak terjadi masalah administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang karena Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran Pemohon atas kesalahan pencantuman tempat kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali P-6 dan P-7 tanpa aslinya hanya fotokopi dari fotokopi) oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Bambang Prasetyo dan saksi Ayuni Endang Lestari oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi maupun Pemohon yang didengar di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon enam bersaudara kandung dari ayah bernama Suhono dan ibu bernama Rahayuning Sangidah dan memiliki saudara kembar yang bernama Widi Widayat sebagaimana keterangan saksi Bambang Prasetyo dan saksi Ayuni Endang Lestari;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, namun terdapat kesalahan tempat lahir dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, tempat lahir Pemohon yang tertulis di akta kelahiran adalah Purworejo, yang benar seharusnya adalah Jakarta sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa di ijazah sekolah Pemohon maupun di akta kelahiran saudara kembaran Pemohon, tempat lahirnya adalah Jakarta sebagaimana bukti P-5 dan P-6;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen lainnya sehingga tidak terjadi masalah administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon yang bernama Wahyu Widayat telah memiliki akta kelahiran yaitu Nomor 3325-LT-18092023-0017, tertanggal 18 September 2023 namun terdapat kesalahan tempat lahir yaitu tertulis Purworejo yang mana seharusnya adalah Jakarta ;

Hal 5 dari 7 Penetapan Perkara No.159/Pdt.P/2023/PN Btg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPdata tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPdata dan Pasal 14 KUHPdata yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau **bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan** dalam daftar itu. Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, diketahui domisili Pemohon yaitu di Batang, maka perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat permohonan dari Pemohon mengenai tempat lahir di akta kelahiran Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13, Pasal 14 KUHPdata, Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3325-LT-18092023-0017, tertanggal 18 September 2023, yaitu memperbaiki tempat kelahiran dari awalnya **PURWOREJO** menjadi **JAKARTA**;

Hal 6 dari 7 Penetapan Perkara No.159/Pdt.P/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin Tanggal 20 November 2023, oleh kami **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Sutrisno,S.H,M.H** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari itu juga

Panitera Pengganti

Hakim

Sutrisno,S.H,M.H

Nurachmat, S.H

## Perincian Biaya :

|                   |   |
|-------------------|---|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00   |
| Biaya Proses      | : Rp 75.000,00  |
| Panggilan         | : Rp. -   |
| PNBP              | : Rp. 10.000,00   |
| Redaksi           | : Rp. 10.000,00   |
| Meterai           | : <u>Rp. 10.000,00 +</u>                                  |
| Jumlah            | : Rp. 135.000,00<br>(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Hal 7 dari 7 Penetapan Perkara No.159/Pdt.P/2023/PN Btg